

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perundungan dalam Dunia Pendidikan

Wildan Maulana¹, Syamsuri²

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. E-mail: maulanaelkhan@gmail.com

² UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. E-mail: syamsuri@uinsa.ac.id

*correspondence: maulanaelkhan@gmail.com

Received: 6 Juli 2024

Accepted: 24 Agustus 2024

Published: 31 Desember 2024

Abstrak: Fenomena perundungan di dunia pendidikan Indonesia masih menjadi problem serius, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun *cyberbullying*. Kasus-kasus yang tercatat oleh KPAI menunjukkan bahwa praktik ini bukan hanya merusak iklim belajar, tetapi juga berdampak pada martabat dan keselamatan jiwa peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan perundungan dalam perspektif *fiqh jinayah* serta merumuskan bentuk sanksi yang sesuai bagi pelaku, khususnya di lingkungan sekolah dan kampus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode normatif yuridis melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa perundungan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang hukumannya ditentukan penguasa berdasarkan prinsip kemaslahatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi fenomena sosial kontemporer dengan hukum pidana Islam. Kontribusinya adalah menawarkan paradigma hukum religius-humanis untuk pencegahan dan penanganan perundungan di lembaga pendidikan.

Kata Kunci: *Fiqh jinayah*, pendidikan, perundungan

Abstract: The phenomenon of bullying in Indonesian education remains a serious problem, whether physical, verbal, psychological, or *cyberbullying*. Cases recorded by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) show that this practice not only damages the learning environment, but also affects the dignity and safety of students. This study aims to analyze the position of bullying from the perspective of *fiqh jinayah* (Islamic criminal law) and formulate appropriate sanctions for perpetrators, especially in schools and campuses. The research method used is a qualitative approach with a normative-juridical method through a literature study. The results show that bullying can be categorized as a *ta'zir* crime, the punishment for which is determined by the authorities based on the principle of public interest. The novelty of this research lies in the integration of contemporary social phenomena with Islamic criminal law. Its contribution is to offer a religious-humanist legal paradigm for the prevention and handling of bullying in educational institutions.

Keyword: Criminal jurisprudence, education, bullying

Pendahuluan

Dalam dunia akademik Indonesia, perundungan merupakan tradisi negatif yang selalu diwariskan secara turun temurun oleh dan kepada siswa, terlebih pada masa penerimaan calon peserta didik baru, baik di tingkat sekolah dasar maupun universitas. Sekolah dan kampus yang merupakan tempat paling aman dan menyenangkan dalam memulai ikatan pertemanan dan persahabatan, kini dianggap sebagai tempat menyedihkan, dan membahayakan diri dan nyawa. Masa orientasi sekolah dan kampus seringkali dijadikan sebagai panggung uji kehebatan dan senioritas dengan melakukan tindakan premanisme baik secara verbal maupun nonverbal dengan dalih penegakan disiplin, pengembangan karakter, dan memperkuat ikatan antara pelajar. Fakta lapangan menunjukkan hal berbeda.¹

Perundungan dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyerangan, kekerasan verbal berupa ejekan dan penghinaan, hingga

¹ Andi Prastowo, *Bullying di Sekolah: Perspektif Pendidikan dan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 45-47.

kekerasan psikologis seperti pengucilan dan intimidasi.² Bahkan, perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk baru berupa *cyberbullying* yang dampaknya tidak kalah berbahaya, karena mampu menjangkau korban tanpa batas ruang dan waktu.³ Semua bentuk perundungan tersebut pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap martabat manusia.⁴ Lebih jauh lagi, praktik perundungan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, baik berupa gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, keretakan hubungan sosial, bahkan dalam kasus ekstrem dapat berujung pada tindakan kriminal maupun hilangnya nyawa.⁵ Kegelisahan akademik muncul karena fenomena ini tidak hanya merusak iklim pendidikan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam yang mengutamakan keadilan, perlindungan jiwa, dan martabat manusia.⁶

Ikatan yang terbentuk antar siswa cenderung buruk dan jauh dari kata harmonis. Lebih dari itu, tindakan perundungan dapat melahirkan dendam pada diri korban yang diwariskan dan akan diulang pada masa yang akan datang.⁷ Selaras dengan hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 137 kasus korban *bulliying* di satuan pendidikan, 411 kasus kekerasan fisik dan psikis, serta 158 anak menjadi tersangka di hadapan hukum (sebagai pelaku) pada tahun 2023. Peristiwa tersebut tentu perlu menjadi perhatian bersama untuk memberikan edukasi dan pemahaman lebih terkait perundungan, pencegahan dan penanganannya, bentuk tindakannya, ataupun status pelaku baik dari peserta didik maupun tenaga pendidik yang dapat berakibat buruk pada korban.⁸ Islam menuntut umatnya untuk memperlakukan makhluk hidup dengan bermoral, memberi manfaat bagi sesama manusia tanpa membeda-bedakan golongan.

Perundungan dalam dunia pendidikan bukan hanya persoalan sosial dan psikologis, tetapi juga dapat dipandang sebagai problem hukum yang perlu dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam.⁹ Dalam khazanah *fiqh jinayah*, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap jiwa, akal, kehormatan, maupun ketenteraman individu dapat dikategorikan sebagai *jarimah*.¹⁰ Praktik perundungan, baik berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, jelas merusak *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-ʿaql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-ʿird* (perlindungan kehormatan) yang merupakan bagian dari maqāṣid al-syarʿah.¹¹

Berbeda dengan *jarimah hudūd* dan *qiṣāṣ-diyāt* yang memiliki ketentuan sanksi pasti, perundungan lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori *jarimah taʿzīr*, yakni tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* atau penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹² Dengan menempatkan perundungan sebagai *jarimah taʿzīr*, hukum pidana Islam memberi ruang fleksibel bagi penetapan sanksi yang mendidik, melindungi korban,

² Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do* (Oxford: Blackwell Publishing, 1993), h. 9-12.

³ Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin, *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2015), h. 35-38.

⁴ UNESCO, *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying* (Paris: UNESCO Publishing, 2019), h. 21.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan* (Jakarta: KPAI, 2021), h. 14-17.

⁶ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam: Sejarah, Teori, dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 215.

⁷ Muhammad Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (22 Januari 2018): h. 218, <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>.

⁸ KPAI, "Stop Bullying Di Satuan Pendidikan," Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kpai.go.id, 2024.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 52.

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam: Sejarah, Teori, dan Praktek*, h. 210.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 174.

¹² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam: Suatu Pengantar* (Jakarta: Amzah, 2018), h. 113.

sekaligus mencegah terulangnya tindakan serupa.¹³ Oleh karena itu, kajian perundungan melalui hukum pidana Islam penting untuk memperlihatkan bahwa syariat Islam tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga mampu memberikan solusi konkret terhadap *problem* kekerasan kontemporer di dunia pendidikan, serta memperkuat landasan hukum dalam melindungi peserta didik dari praktik yang merendahkan martabat kemanusiaan.¹⁴

Islam juga tidak menempatkan orang dalam situasi sosial berdasarkan senioritas, etnis, warna kulit, atau kelas sosial. Karena, Islam menegaskan bahwa diciptakannya manusia dari berbagai latar belakang etnis bertujuan agar dapat saling mengenal dan mengasihi antar sesama dengan kebaikan. Seperti dalam firman Allah Swt., surat Al-Hujurât ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Oleh karena itu, perbedaan usia, kelas, dan tingkatan khususnya antar pelajar senior dan junior harusnya digunakan sebagai ajang pembentukan ikatan untuk saling berkenalan, mendukung antar sesama, dan mempererat tali silaturahmi, bukan untuk bermusuhan, membenci, menghina, merusak, atau menyakiti. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dibahas mengenai kedudukan tindakan perundungan dalam perspektif *fiqh jinayah*, dan hukuman apa yang sesuai untuk pelajar yang menjadi pelaku perundungan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroiti fenomena perundungan dalam dunia pendidikan dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah menemukan bahwa perundungan di sekolah menimbulkan dampak psikologis serius bagi peserta didik, antara lain kecemasan, rendah diri, hingga depresi, sehingga diperlukan intervensi konseling yang sistematis.¹⁵ Kajian lain oleh Arief Budiman menegaskan bahwa lemahnya regulasi hukum positif di Indonesia menyebabkan praktik *bullying* sulit ditangani secara tuntas, meskipun terdapat payung hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁶ Sementara itu, studi oleh Muhammad Fadli mengaitkan fenomena perundungan dengan perspektif hukum Islam, di mana perilaku tersebut dapat diposisikan sebagai *jarimah ta'zîr* karena merusak harkat dan martabat manusia.¹⁷ Dari ketiga penelitian tersebut terlihat bahwa meskipun sudah banyak kajian mengenai perundungan, masih jarang penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan fenomena sosial kontemporer dengan analisis hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks dunia pendidikan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara fenomena sosial kontemporer berupa perundungan dengan landasan normatif hukum pidana Islam. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek psikologis, sosiologis, atau hukum positif, artikel

¹³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī* (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1999), h. 241.

¹⁴ M. Abdul Aziz, "Relevansi Jarimah Ta'zir dalam Konteks Kejahatan Modern," *Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): h. 45-47, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/manahij/article/view/5470>.

¹⁵ Siti Nurjanah, "Dampak Bullying terhadap Psikologis Peserta Didik dan Upaya Penanganannya," *Jurnal Psikologi Pendidikan* 14, no. 2 (2018): h. 128, <https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/psikopedagogia/article/view/4082>.

¹⁶ Arief Budiman, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah," *JURNAL RECHTENS* 9, no. 2 (30 Desember 2020): h. 91, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.791>.

¹⁷ Muhammad Fadli, "Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): h. 69, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JKHI/article/view/10342>.

ini menggali prinsip-prinsip hukum pidana Islam sebagai perangkat untuk memahami, menilai, dan merumuskan alternatif solusi atas praktik perundungan di dunia pendidikan. Penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis untuk membangun sistem pendidikan yang bebas dari kekerasan sekaligus berakar pada nilai-nilai Islam. Sebagai hipotesis awal, penelitian ini berasumsi bahwa perundungan dalam dunia pendidikan dapat dipandang sebagai bentuk *jarimah ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, sehingga dapat dikenai sanksi sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan jiwa. Hipotesis ini diuji melalui analisis normatif berdasarkan sumber-sumber hukum pidana Islam yang relevan. Tujuan kajian ini adalah menganalisis fenomena perundungan di dunia pendidikan melalui perspektif hukum pidana Islam, mengidentifikasi kategorinya, serta menawarkan kontribusi konseptual bagi pengembangan regulasi dan kebijakan pendidikan yang lebih humanis, adil, dan sesuai dengan syariat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif, melalui pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah fenomena perundungan dalam dunia pendidikan melalui perspektif hukum pidana Islam berdasarkan kajian terhadap teks normatif dan prinsip-prinsip syariat. Jenis data yang digunakan adalah jenis kualitatif sekunder, yang meliputi sumber primer berupa al-Qur'an, hadis, dan literatur klasik *fiqh jinayah*, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga pendidikan, dan publikasi resmi terkait perundungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah karya-karya relevan yang berkaitan dengan perundungan dan hukum pidana Islam. Data yang didapat dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yakni memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan kategori hukum perundungan dalam perspektif pidana Islam serta kemungkinan penerapan sanksinya.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Perundungan dalam Dunia Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, perundungan sesungguhnya telah menjadi masalah besar di seluruh dunia baik di negara berkembang maupun maju, terlebih dalam dunia pendidikan Indonesia.¹⁸ Sejak tahun 1970-an, para peneliti di berbagai negara bagian Barat telah melakukan penelitian serius dan sistematis terhadap kasus perundungan yang terjadi di kalangan siswa.¹⁹ Secara etimologi *Bullying* atau yang dikenal dengan perundungan diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti menindas, menggertak. Namun, kata sifat dari kedua kata tersebut tidak dapat mewakili makna kata *bullying* itu sendiri. Hal itu disebabkan karena kata menggertak dan menindas tidak mencakup seluruh cakupan dari makna *bullying*. Namun, Sebutan yang sesuai untuk Mewakili arti kata *bullying* dalam bahasa Indonesia adalah perisakan, yang berarti melecehkan atau mengganggu dengan berulang-ulang, dan berbagai ucapan.²⁰

Para akademisi membagi perundungan menjadi tiga kategori fisik, verbal atau lisan, dan anti-sosial. Perundungan dalam bentuk fisik dan verbal merupakan perilaku mengganggu dan

¹⁸ Agnes Ebi Maliki, C.G. Asagwara, dan Julie E. Ibu, "Bullying Problems among School Children," *Journal of Human Ecology* 25, no. 3 (24 Maret 2009): h. 209, <https://doi.org/10.1080/09709274.2009.11906157>.

¹⁹ Ken Rigby dan Phillip T. Slee, "Bullying among Australian School Children: Reported Behavior and Attitudes toward Victims," *The Journal of Social Psychology* 131, no. 5 (1 Oktober 1991): h. 615, <https://doi.org/10.1080/00224545.1991.9924646>.

²⁰ Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

membuat kesal korban secara langsung dan dapat menyakiti korban. Sedangkan perundungan dalam bentuk anti sosial adalah perilaku yang dilakukan secara tidak langsung terhadap korban, seperti ketika siswa dikucilkan dari kelompok pertemanannya di sekolah, atau ketika seluruh siswa didorong supaya menjauhkannya dari berbagai kegiatan juga organisasi.²¹ Dalam artikelnya, Demaray dan Malecki mendefinisikan perundungan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih dominan dari yang lain terhadap seseorang yang lebih lemah darinya secara berulang.²² Olweus menyatakan jika pelaku perundungan memiliki sifat garang dominan, bertubuh kuat, kekar, dan lebih besar dari korban, juga biasanya pelaku *bullying* cenderung dari kalangan siswa laki-laki.²³

Kenyataan pada saat ini pelaku *bullying* juga banyak terdapat dari kalangan siswa perempuan yang ikut melakukan perundungan terhadap sesama gendernya, bahkan terhadap siswa laki-laki.²⁴ *Bullying* dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan media kerap kali digunakan sebagai alat propaganda bagi para korban. Era teknologi informasi yang serba digital dan sangat maju ini, *bullying* marak kali ditemui di banyak platform media sosial yang bertujuan untuk menyakiti atau memermalukan korban.²⁵ Tatum mengklaim bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyakiti korban dan menimbulkan depresi.²⁶ Di Indonesia sendiri, Konsep *bullying* tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara belahan bumi lainnya. *Bullying* biasa ditemukan pada saat proses penyambutan murid dan mahasiswa baru. Kegiatan orientasi selalu menjadi pemicu terjadinya tindakan negatif ini.

Pada awalnya, kegiatan orientasi sekolah untuk murid baru disebut sebagai "perpeloncoan". Namun, kegiatan ini ternyata malah menimbulkan korban akibat dari perilaku buruk yang dilakukan senior terhadap juniornya, oleh karena itu tradisi perpeloncoan akhirnya dihilangkan dan kemudian diganti dengan nama Masa Orientasi Sekolah (MOS) untuk jenjang sekolah dasar sampai atas, dan Orientasi Pengenalan Kampus (OSPEK) jenjang perguruan tinggi. Namun nyatanya, seiring berkembangnya zaman, MOS dan OSPEK tak jauh berbeda dengan tradisi orientasi sebelumnya yang sering diwarnai dengan tindakan senioritas premanisme. oleh karena itu, orientasi pengenalan kampus kembali diubah namanya menjadi Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB).²⁷ Namun, apa pun sebutannya, hal itu sesungguhnya tidak membawa perubahan signifikan terhadap tradisi *bullying* yang telah mengakar dan membudaya dalam lingkungan pendidikan.

Konsep Pertanggungjawaban dalam Fiqh Jinayah

Dalam konsep pertanggungjawaban Islam, usia merupakan faktor krusial dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau tidak. Abdul Qadir Audah membagi konsep pertanggungjawaban menjadi tiga kategori. *Pertama*, individu yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, seseorang yang melakukan kesalahan atas dasar keinginannya sendiri. *Ketiga*,

²¹ Nurul Hidayati, "Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi," *Jurnal Insan* 14, no. 1 (2012): h. 41-42, <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel/5-14-1.pdf>.

²² Michelle Kilpatrick Demaray dan Christine Kerres Malecki, "Perceptions of the Frequency and Importance of Social Support by Students Classified as Victims, Bullies, and Bully/Victims in an Urban Middle School," *School Psychology Review* 32, no. 3 (1 September 2003): h. 471, <https://doi.org/10.1080/02796015.2003.12086213>.

²³ Dan Olweus, "Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program," *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 35, no. 7 (7 Oktober 1994): h. 71-90, <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1994.tb01229.x>.

²⁴ Trevi Trevi dan Winanti Siwi Respati, "Sikap Siswa Kelas X Smk Y Tangerang Terhadap Bullying," *Jurnal Psikologi Esa Unggul* 10, no. 01 (2012): h. 56, <https://www.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/126253-ID-none.pdf>.

²⁵ Neila Ramdhani, "Emosi Moral dan Empati pada Pelaku Perundungan-siber," *Jurnal Psikologi* 43, no. 1 (8 November 2016): h. 1-2, <https://doi.org/10.22146/jpsi.12955>.

²⁶ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," h. 285.

²⁷ Nandiyah Abdullah, "Meminimalisasi Bullying di Sekolah. Fakultas Psikologi," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 83, no. 2 (2022): h. 50, <https://cakrawalaimiah.org/index.php/cakrawala/article/view/2337>.

individu yang menyadari dampak dari perbuatannya dan tetap melakukannya.²⁸ Menurut pendapat Ahmad Hanafi, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada seseorang jika tindakan yang ia lakukan berlandaskan atas keinginan diri, mengetahui tujuan serta akibat dari tindakannya.²⁹ Konsep ini dapat diterapkan apabila seseorang telah mencapai kematangan berpikir dan memiliki *ahliyat al-ada'*, sehingga mampu membedakan antara perbuatan baik yang membawa manfaat serta perbuatan buruk yang dapat mendatangkan mudarat dan kerusakan bagi orang lain maupun lingkungannya.³⁰

Pendapat Salam Madkur, seseorang dianggap dewasa ketika akalinya telah matang sepenuhnya sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai *taklif* atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yaitu "*Pena diangkat dari 3 orang, orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang sakit hingga sembuh, dan anak kecil hingga ia dewasa*". Hadist tersebut menjelaskan bahwa, faktor penentu diwajibkannya penjatuhan jarimah terhadap diri Seseorang adalah kedewasaan. Kedewasaan seseorang dapat dinilai dari seberapa baik pemahamannya terhadap tujuan dan implikasi dari tindakannya. Jika pelaku *jinayah* tidak mengetahui tujuan dan implikasi dari tindakannya, maka ia masih dianggap belum dewasa dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Al-Tha'labiy mendefinisikan seorang anak yang belum sampai tahap kedewasaannya (belum *baligh*) ialah mereka yang belum sepenuhnya berkembang karakter, psikologi, fisik, dan kecerdasannya. Ibnu Abidin berpendapat bahwa anak-anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena keterbatasan kemampuan kognitifnya.³¹ Muhammad Rabik Sabahiy juga berpendapat bahwa sejatinya seorang anak belum sepenuhnya rasional pemikirannya, dan rasionalitas merupakan dasar pertimbangan dalam mengajukan pembebanan (*taklif*).

Sebagian kalangan ulama Syafi'i berpendapat tentang dibolehkannya penjatuhan *jarimah* bagi anak di bawah umur, tetapi hukuman yang dikenakan bukanlah *jarimah qishash* dan *hudud*, sebab mereka tidak sampai pada derajat mukalaf.³² *Jarimah qishash* dan *hudud* merupakan hukuman yang berat dan tidak sewajarnya diberatkan kepada anak-anak. Apabila seorang Anak melakukan *jinayah*, maka *jarimah ta'zir* lah yang dibebankan kepadanya. termasuk pendidikan untuk memperbaiki moralnya (*ta'dib*), dan denda ganti rugi (*diyath*) akibat perbuatan yang dilakukannya.³³ Begitupun pendapat yang diungkapkan Al-Mawardi yang menyepakati akan hal tersebut.³⁴

Perundungan Ditinjau Berdasarkan *Fiqh Jinayah*

Islam menghargai dan melindungi kehidupan, kehormatan, akal sehat, serta harta benda yang manusia yang dimilikinya. Setiap dari kita dilarang merusak, menyinggung, menyakiti, mengambil harta benda orang lain tanpa izin, dan membunuh secara sengaja.³⁵ Sebagaimana termaktub dalam firman Allah Swt. pada surah al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

²⁸ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," h. 287.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000).

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

³¹ Yannaufal Fadillan Tegar Bataragung, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," 29 Oktober 2023, h. 7, <https://doi.org/10.31219/osf.io/4wg87>.

³² Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhâr fi Furû' Fiqh al-Syâfi'iyah* (Kairo: Dâr al-Salâm, 2013), h. 40 & 240.

³³ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," h. 289.

³⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkâm Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilâyat Al-Diniyyah* (Mesir: Matba'ah Musthafa al-Bâbi al-Halabi wa Auladuh, 1996).

³⁵ Abdul Basir Mohamad, *Undang-Undang Tort Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966).

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Jika pelaku perundungan mengambil harta korban, baik melalui pencurian, pemerasan, maupun perampasan, maka ia dapat dijatuhi hukuman *jarimah hudud*. Sementara itu, jika tindakan perundungan menyebabkan cedera fisik atau mengancam nyawa korban, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori *jarimah qishash*, namun jika perundungan yang dilakukan menyebabkan korban menjadi takut, putus asa, atau khawatir secara psikologis, pelaku dapat dihukum dengan *ta'zir*.³⁶ Dalam fiqh jinayah, suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan cedera, kematian, atau dampak lain bagi korban. Dalam kasus perundungan, penting untuk memastikan bahwa korban memang menjadi sasaran secara disengaja, baik melalui tindakan verbal, fisik, langsung, maupun tidak langsung.

Segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan cedera fisik, seperti mencekik, menampar, menendang, atau memukul, baik dengan senjata maupun tanpa senjata yang dilakukan secara sengaja, termasuk dalam kategori *jinayah*.³⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah al-Maidah ayat 45, yang menyatakan bahwa seseorang yang membunuh orang lain secara sengaja maka balasannya adalah nyawanya sendiri. Begitu pula dalam Surah an-Nisa ayat 123, disebutkan bahwa siapa pun yang melakukan kejahatan akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Sementara itu, ketentuan mengenai pelaksanaan *qishash* dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 178, yang menyatakan bahwa *qishash* harus dilakukan secara setara, yaitu antara orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Adapun dalam Surah al-Zalzalah ayat 8, dijelaskan bahwa perbuatan perundungan yang berdampak pada kondisi mental korban, seperti memaki, membentak, menghina, mengolok-olok, menakut-nakuti, atau menggunakan istilah negatif diharamkan dalam Islam dan termasuk dalam kategori *jinayah*.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa perbuatan *jinayah* dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan keduanya termasuk tindakan yang diharamkan serta dapat dikenai hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Menurutnya, perundungan yang dilakukan secara langsung mencakup segala bentuk tindakan yang menyakiti secara fisik maupun mental, seperti menyebabkan luka, cacat, atau bahkan kematian. Sementara itu, perundungan tidak langsung meliputi ucapan negatif dan ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut, keputusasaan, atau bahkan trauma bagi korban.³⁸ Perundungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikenai hukuman apabila dilakukan dengan sengaja dan disertai niat untuk melukai korban.

Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa setiap amal perbuatan bergantung pada niat seseorang, dan ia akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya.³⁹ Namun, jika seseorang melakukan perundungan tanpa disengaja, karena kesalahan, atau di luar kehendaknya, maka ia tidak dapat dikenai hukuman *jarimah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah al-Ahzab ayat 5, yang menyatakan bahwa tidak ada dosa atas

³⁶ Saad Abdul Rahman, *Undang-Undang Jenayah Islam* (Shah Alam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990).

³⁷ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," h. 290.

³⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkâm Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilâyat Al-Diniyyah*, h. 222.

³⁹ Al-Munziri, *Mukhtashar Shahîh Muslim* (Beirut: Al-Maktabah al-Islâm, 1939), h. 11-12.

kesalahan yang dilakukan tanpa disengaja. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi juga menegaskan bahwa segala kesalahan yang dilakukan tanpa kesengajaan, karena lupa, atau dalam keadaan terpaksa, akan dimaafkan oleh Allah Swt.⁴⁰ Pandangan ini juga diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menegaskan hal yang sama.⁴¹

Penindasan yang terjadi tanpa kesengajaan juga dapat melibatkan pemaksaan terhadap orang lain untuk menyakiti korban. Misalnya, seseorang dipaksa, diperintah, atau diancam oleh pelaku utama agar melakukan tindakan perundungan terhadap korban. Jika orang yang dipaksa tersebut menolak atau gagal menjalankan perintah, ia mungkin akan menghadapi konsekuensi seperti disakiti, dikucilkan, atau bahkan menjadi korban perundungan itu sendiri. Dalam kasus seperti ini, karena pelaku tidak bertindak atas kehendaknya sendiri dan tidak memiliki niat untuk melukai korban, maka hukuman yang diberikan dapat lebih ringan. Dalam kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan, jika pelaku merupakan siswa di bawah umur dan tindakannya mengakibatkan luka fisik, tekanan mental, atau bahkan kematian bagi korban, maka ia dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Namun, jika pelaku adalah seorang dewasa, maka hukumannya tidak lagi bersifat *ta'zir*, melainkan dapat dijatuhi jarimah *qishash* atau *hudud* sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁴²

Tren terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa perundungan telah terjadi bahkan di tingkat sekolah dasar, dengan pelaku yang berusia mulai dari sembilan tahun. Dalam Islam, anak-anak pada usia ini digolongkan sebagai *tamyiz*. Para ulama menetapkan bahwa usia minimum seseorang dapat dianggap *tamyiz* adalah tujuh tahun. Anak-anak dalam kategori *tamyiz* memiliki daya nalar yang belum sepenuhnya matang, tetapi sudah mampu membedakan antara perilaku yang dibolehkan dan yang dilarang. Namun, dibandingkan dengan orang dewasa, kemampuan mereka dalam mempertimbangkan konsekuensi suatu tindakan masih terbatas dan belum sempurna.⁴³ Jika tindakan perundungan dilakukan oleh remaja yang masih tergolong *tamyiz*, maka hukuman tetap dapat diberlakukan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abd Al-Malik bin Al-Rabi' bin Sabrah.

Jika suatu tindakan *jinayah* melibatkan harta atau pertumpahan darah, maka pelaku wajib membayar diat atau menjalankan *kafarat*. Menurut Ibnu Fauzan, sistem *jinayah* dalam Islam memiliki tiga jenis hukuman utama, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Namun, hakim juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman pengganti (*'uqubat al-badilah*) jika diperlukan.⁴⁴ Bahkan jika pelaku *jinayah* berasal dari kalangan miskin atau melarat, hakim tetap dapat memberikan hukuman yang sepadan dengan tingkat kesalahannya. Menurut Noor Aziah Mohd dan Mohd. al-Adib Samuri Awal, anak-anak yang melakukan tindak kejahatan sebaiknya tidak dijatuhi hukuman penjara. Dalam menghukum pelaku kejahatan di bawah umur, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk pemulihan trauma korban, karakteristik *jinayah* yang dilakukan pelaku, aspek pendidikan, masa depan pelaku, serta hubungannya dengan keluarga dan masyarakat.⁴⁵

⁴⁰ Syaokani, *Nailu Al-Awtar* (Beirut: Dâr al-Jail, 1944), h. 7-12.

⁴¹ Paizah Ismail, *Undang-Undang Jenayah Islam* (Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam, 1991), h. 32.

⁴² Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," h. 292.

⁴³ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Al-Syawkanî, *Irsyâd Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min 'Ilm Al-Ushûl* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 242-243.

⁴⁴ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," h. 293-294.

⁴⁵ Mohd Al Adib Samuri dan Noor Aziah Haji Mohd. Awal, "Hukuman Terhadap Pesalah Kanak-kanak Di Malaysia: Pencegahan Atau Pemulihan? (Punishment of Child Offenders in Malaysia: Deterrence or Rehabilitation?)," *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 13 (2009): h. 35-54, <http://www.ukm.my/juu/fuujurnal>.

Upaya pencegahan perundungan dalam hukum nasional sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru.⁴⁶ Perundungan kerap kali terjadi saat Masa Orientasi Siswa Baru (MOSB), sehingga kebijakan ini berpotensi efektif dalam mencegah praktik tersebut. Kekerasan tidak seharusnya menjadi bagian dari proses penerimaan siswa baru. Untuk mencegah terjadinya perundungan pada masa orientasi, kegiatan ini harus diawasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga pendidik, sekolah, hingga orang tua.⁴⁷ Selain itu, tindakan perundungan di Indonesia dapat dituntut secara hukum berdasarkan peraturan tertulis yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, masih terdapat kekurangan dalam regulasi ini dimana, masih menerapkan hukuman penjara bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Pasal 77 mengatur bahwa setiap individu yang secara sengaja melakukan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril, sehingga menghambat fungsi sosialnya atau penelantaran anak hingga menyebabkan kerugian baik secara materil maupun moril, serta menghambat fungsi sosialnya, atau yang menelantaran anak hingga menyebabkan penderitaan fisik, mental, maupun sosial, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun atau membayar denda maksimal Rp. 100.000.000.⁴⁸ Pemerintah di Indonesia perlu merumuskan bentuk hukuman yang lebih tepat, seperti penerapan jarimah *ta'zir* dalam hukum Islam untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *qishas*. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan jenis, tingkat, serta batasan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan perundungan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih spesifik guna mengidentifikasi akar permasalahan, menyusun strategi pencegahan, serta merumuskan solusi konkret dalam menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan.

Simpulan

Perundungan di lingkungan pendidikan merupakan masalah aktual yang tidak hanya berdampak pada psikologis, sosial, dan akademik peserta didik, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum nasional, serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Praktik perundungan dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun cyberbullying pada hakikatnya merupakan tindakan yang merusak *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, dalam perspektif *fiqh jinayah*, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang memberi fleksibilitas kepada ulil amri dalam menetapkan sanksi yang bersifat mendidik, mencegah, sekaligus melindungi korban. Implikasi penelitian ini penting bagi dunia pendidikan dan kebijakan hukum, yaitu perlunya penerapan sanksi berbasis keadilan restoratif serta penguatan regulasi yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Penelitian ini memberi manfaat konseptual dengan menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dapat berfungsi sebagai perangkat normatif-religius yang relevan untuk menjawab tantangan kekerasan kontemporer di sekolah maupun kampus. Namun, keterbatasan penelitian ini

⁴⁶ Kementerian Pendidikan dan Budaya, "Permendikbud No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru" (2016).

⁴⁷ Surilena Surilena, "Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja," *Cermin Dunia Kedokteran* 43, no. 1 (2016): 35-38, <https://doi.org/10.55175/cdk.v43i1.9>.

⁴⁸ Pemerintah Indonesia, "UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindu Ngan Anak," Pub. L. No. 23 (2002).

terletak pada pendekatan normatif yuridis yang lebih menekankan kajian literatur, sehingga belum mampu mengungkap data empiris mengenai praktik perundungan di lapangan secara komprehensif. Untuk itu, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris dan interdisipliner, melibatkan psikologi, sosiologi, serta studi hukum komparatif agar dapat melahirkan strategi pencegahan dan penanganan perundungan yang lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam maupun hukum nasional.

Referensi

- Abdul Basir Mohamad. *Undang-Undang Tort Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966.
- Abdul Qadir Audah. *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1999.
- Abdullah, Nandiyah. "Meminimalisasi Bullying di Sekolah. Fakultas Psikologi." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 83, no. 2 (2022): 103–229. <https://cakrawalaimiah.org/index.php/cakrawala/article/view/2337>.
- Ahmad Hanafi. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkâm Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilâyat Al-Diniyyah*. Mesir: Matba'ah Musthafa al-Bâbî al-Halabi wa Auladuh, 1996.
- Al-Munziri. *Mukhtashar Shahîh Muslim*. Beirut: Al-Maktabah al-Islâm, 1939.
- Andi Prastowo. *Bullying di Sekolah: Perspektif Pendidikan dan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Arief Budiman. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah." *JURNAL RECHTENS* 9, no. 2 (30 Desember 2020): 153–68. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.791>.
- Bataragung, Yannaufal Fadillan Tegar. "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," 29 Oktober 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4wg87>.
- Dan Olweus. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing, 1993.
- Demaray, Michelle Kilpatrick, dan Christine Kerres Malecki. "Perceptions of the Frequency and Importance of Social Support by Students Classified as Victims, Bullies, and Bully/Victims in an Urban Middle School." *School Psychology Review* 32, no. 3 (1 September 2003): 471–89. <https://doi.org/10.1080/02796015.2003.12086213>.
- Hatta, Muhammad. "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (22 Januari 2018). <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>.
- Hidayati, Nurul. "Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi." *Jurnal Insan* 14, no. 1 (2012): 41–48. http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel_5-14-1.pdf.
- Hinduja, Sameer, dan Justin W. Patchin. *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2015.
- Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahman al-Suyuthî. *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fî Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'iyah*. Kairo: Dâr al-Salâm, 2013.
- Juhaya S. Praja. *Hukum Islam: Sejarah, Teori, dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Kementerian Pendidikan dan Budaya. Permendikbud No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru (2016).
- Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan*. Jakarta: KPAI, 2021.
- KPAI. "Stop Bullying Di Satuan Pendidikan," Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)." kpai.go.id, 2024.
- M. Abdul Aziz. "Relevansi Jarimah Ta'zir dalam Konteks Kejahatan Modern." *Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/manahij/article/view/5470>.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Maliki, Agnes Ebi, C.G. Asagwara, dan Julie E. Ibu. "Bullying Problems among School Children." *Journal of Human Ecology* 25, no. 3 (24 Maret 2009): 209–13. <https://doi.org/10.1080/09709274.2009.11906157>.
- Mohd Al Adib Samuri, dan Noor Aziah Haji Mohd. Awal. "Hukuman Terhadap Pesalah Kanak-kanak Di Malaysia:Pencegahan Atau Pemulihan? (Punishment of Child Offenders in Malaysia: Deterrence or Rehabilitation?)." *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 13 (2009): 35–54. <http://www.ukm.my/juu/fuujurnal>.
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Al-Syawkani. *Irsyâd Al-Fuhul Ila Tahqîq Al-Haq Min 'Ilm Al-Ushûl*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Muhammad Fadli. "Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 65–78. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JKHI/article/view/10342>.
- Olweus, Dan. "Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program." *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 35, no. 7 (7 Oktober 1994): 1171–90. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1994.tb01229.x>.
- Paizah Ismail. *Undang-Undang Jenayah Islam*. Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam, 1991.
- Pemerintah Indonesia. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindu Ngan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).
- Ramdhani, Neila. "Emosi Moral dan Empati pada Pelaku Perundungan-siber." *Jurnal Psikologi* 43, no. 1 (8 November 2016): 66. <https://doi.org/10.22146/jpsi.12955>.
- Rigby, Ken, dan Phillip T. Slee. "Bullying among Australian School Children: Reported Behavior and Attitudes toward Victims." *The Journal of Social Psychology* 131, no. 5 (1 Oktober 1991): 615–27. <https://doi.org/10.1080/00224545.1991.9924646>.
- Saad Abdul Rahman. *Undang-Undang Jenayah Islam*. Shah Alam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Siti Nurjanah. "Dampak Bullying terhadap Psikologis Peserta Didik dan Upaya Penanganannya." *Jurnal Psikologi Pendidikan* 14, no. 2 (2018): 123–35. <https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/psikopedagogia/article/view/4082>.
- Surilena, Surilena. "Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja." *Cermin Dunia Kedokteran* 43, no. 1 (2016): 35–38. <https://doi.org/10.55175/cdk.v43i1.9>.

Wildan Maulana, Syamsuri. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perundungan dalam Dunia Pendidikan” *Jurnal Al-Jinai Al-Islami*, Vol. 2 no. 1 (Juni - Desember) 2024): h. 1-12.
DOI: <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>

Syaukani. *Nailu Al-Awtar*. Beirut: Dâr al-Jail, 1944.

Trevi, Trevi, dan Winanti Siwi Respati. “Sikap Siswa Kelas X Smk Y Tangerang Terhadap Bullying.” *Jurnal Psikologi Esa Unggul* 10, no. 01 (2012).
<https://www.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/126253-ID-none.pdf>.

UNESCO. *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. Paris: UNESCO Publishing, 2019.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).